



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Mnd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manado yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGGUGAT**, Tempat lahir Wusa, Umur 49 Tahun, Tanggal Lahir 4 November 1974, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal di Kota Manado, Sulawesi Utara, sebagai **Penggugat**;

Lawan

**TERGUGAT**, Tempat Lahir Sangihe, Umur 51 Tahun, Tanggal Lahir 18 Mei 1973, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal di Kota Manado, Sulawesi Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 1 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 4 Oktober 2024 dengan Nomor Register XXX/Pdt.G/2024/PN Mnd, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang menikah di Kota Manado pada tanggal 11 Juni 2009 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. : 7171CPKXXXXXXXXX;
2. Bahwa awalnya kehidupan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, tetapi pada awal tahun 2018 sering terjadi cekcok secara terus menerus;
3. Bahwa penyebab cek cok antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sudah memiliki pria idaman lain dan pada tahun 2018 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi selayaknya Suami Isteri;

Hal. 1 dari 11 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Mnd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dari Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat memiliki seorang anak, yakni
    - Anak yang bernama **ANAK** berjenis kelamin Perempuan yang lahir di Manado pada tanggal 30 April 2005, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No : 7171MSLXXXXXXXXX;
  5. Bahwa menurut Pasal 1 UU No 1 Tahun 1974 Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan **membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa;**
  6. Bahwa kehidupan pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi tercapai sesuai bunyi Pasal 1 UU No 1 tahun 1974, dan hanya menimbulkan penderitaan lahir dan batin baik bagi Penggugat maupun bagi Tergugat;
  7. Bahwa segala upaya untuk memperbaiki hubungan antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan, namun perselisihan demi perselisihan terus-menerus terjadi, sehingga Penggugat berkeyakinan hubungan antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi diteruskan, hal tersebut sejalan dengan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 19, huruf f *"Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : F. antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;* maka dari itu Penggugat Mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Manado berdasarkan wilayah yuridiksi, untuk memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Manado cq. Majelis Hakim dalam Perkara a quo, agar Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dapat diputuskan dengan Perceraian;
- Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya dapat memutuskan yang amarnya :
1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
  2. Menyatakan menurut hukum Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Kota Manado pada tanggal 11 Juni 2009 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. : 7171CPKXXXXXXXXX, Putus dengan Perceraian;
  3. Menetapkan seorang Anak, yakni :
    - Anak yang bernama **ANAK** berjenis kelamin Perempuan yang lahir di Manado pada tanggal 30 April 2005, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No : 7171MSLXXXXXXXXX;

Hal. 2 dari 11 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Mnd



Tetap dalam pengasuhan dan pemeliharaan bersama antara Penggugat dan Tergugat sampai anak dewasa dan mandiri;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Manado atau pejabat yang di tunjuk untuk mengirim salinan Putusan perkara ini, yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado untuk mencatat Perceraian yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat pada buku register yang di peruntukan untuk itu dan untuk menerbitkan Akta Perceraian Penggugat dan Tergugat
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya Perkara.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk 7171XXXXXXX, atas nama PENGGUGAT, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No.7171XXXXXXX, atas nama Kepala Keluarga PENGGUGAT, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Manado, tanggal 14 Mei 2024, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan, Nomor: 7171CPKXXXXXXX, antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Manado, pada tanggal 14 Mei 2024, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor: 7171MSLXXXXXXX, atas nama ANAK, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Manado, pada tanggal 1 April 2014, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan, antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa fotokopi surat-surat bukti tersebut diatas telah diberi materai secukupnya sesuai dengan aslinya, sehingga merupakan alat bukti yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah dalam perkara ini, dan untuk selanjutnya dapat dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. SAKSI 1 memberikan keterangan dibawah janji pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di Persidangan hari ini terkait dengan gugatan cerai antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 11 Juli 2009, yang dilaksanakan di Manado;
- Bahwa saksi tahu setelah Penggugat dan Tergugat menikah, mereka tinggal di Perumahan Tamara Mapanget;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak, dalam pernikahan mereka;
- Bahwa saksi tahu saat ini Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat karena Tergugat sudah memiliki pria idaman lain, sehingga Tergugat pada tahun 2018, keluar dari rumah dan tidak pernah kembali dan hidup bersama Penggugat dan anak mereka;
- Bahwa menurut saksi sudah tidak ada harapan untuk perkawinan Penggugat dan Tergugat bersatu Kembali karena masing-masing telah memiliki pasangan;

2. SAKSI 2 memberikan keterangan dibawah janji pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di Persidangan hari ini terkait dengan gugatan cerai antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 11 Juli 2009, yang dilaksanakan di Manado;
- Bahwa saksi tahu setelah Penggugat dan Tergugat menikah, mereka tinggal di Perumahan Tamara Mapanget;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak, dalam pernikahan mereka yaitu saksi sendiri;

Hal. 4 dari 11 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Mnd



- Bahwa saksi tahu saat ini Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat karena Tergugat sudah memiliki pria idaman lain, sehingga Tergugat pada tahun 2018, keluar dari rumah dan tidak pernah kembali dan hidup bersama Penggugat dan anak mereka;
- Bahwa menurut saksi sudah tidak ada harapan untuk perkawinan Penggugat dan Tergugat bersatu Kembali karena masing-masing telah memiliki pasangan;

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah disebutkan di atas;

Menimbang bahwa sebelum membahas pokok perkara dalam perkara in casu, Majelis terlebih dahulu mempertimbangkan ketidakhadiran dari pihak Tergugat, dan setelah meneliti berita acara sidang dan relaas panggilan terhadap pihak Tergugat ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan walaupun telah dipanggil dengan patut dan pula tidak mengirimkan wakilnya yang sah untuk hadir di persidangan dan berhubungan dengan itu Majelis berpendapat bahwa pihak Tergugat tidak menggunakan haknya untuk membela diri dan secara yuridis dianggap mengakui dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu pihak Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok persoalan dalam perkara ini adalah masalah hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang

*Hal. 5 dari 11 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Mnd*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penggugat didalilkan sudah tidak harmonis dan tidak mungkin disatukan lagi;

Menimbang bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat di persidangan dianggap tidak menyangkal dalil gugatan Penggugat, walaupun demikian perlu dipertimbangkan apakah benar telah terjadi percekocokan/pertengkaran terus-menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga tujuan dari perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal, tidak tercapai;

Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan bukti surat di persidangan yang diberi bea meterai cukup diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 serta 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya dibawah janji yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang bahwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (bukti P-1 dan P-2), telah ternyata pihak Penggugat berdomisili di Kota Manado yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Manado, sehingga Pengadilan Negeri Manado berwenang untuk menyidangkan perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-3 dan keterangan saksi-saksi diatas, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Agama Kristen pada tanggal 11 Juni 2009, dan perkawinan tersebut sudah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7171CPKXXXXXXXXX, tanggal 14 Mei 2024, dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah. Selanjutnya dari perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK, saat ini berumur 19 (sembilan belas) tahun sesuai bukti P-4;

Menimbang bahwa alasan gugatan Penggugat dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, tetapi pada awal tahun 2018 sering terjadi cekcok secara terus menerus. Bahwa penyebab cek cok antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sudah memiliki pria idaman lain dan pada tahun 2018 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi selayaknya Suami Isteri. Hal mana juga bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa Tergugat sudah memiliki pria idaman lain, sehingga Tergugat pada tahun 2018, keluar dari rumah dan tidak pernah kembali dan hidup bersama Penggugat dan anak mereka. Bahwa menurut saksi-saksi sudah tidak ada harapan untuk perkawinan Penggugat dan Tergugat bersatu

Hal. 6 dari 11 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Mnd



Kembali karena masing-masing telah memiliki pasangan, terlebih lagi sesuai bukti P-5 Penggugat dan Tergugat sudah membuat Surat Pernyataan yang pada pokoknya masing-masing mereka telah sepakat untuk berpisah. Bahwa dengan keadaan yang demikian Penggugat dan Tergugat sudah tidak ingin lagi mempertahankan rumah tangga mereka, sehingga atas dasar itulah maka Penggugat memutuskan untuk mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Manado;

Menimbang bahwa berdasarkan keadaan dan fakta yang demikian itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan yang didambakan dari adanya suatu perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 UU Nomor 01 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tidak akan tercapai dan karenanya pula perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Kristen bernama Pdt. Anitje Soda, S.Th., pada tanggal 11 Juni 2009, tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang bahwa dari fakta tersebut, Penggugat telah mampu membuktikan kebenaran dalil gugatannya yang telah memenuhi syarat untuk terjadinya suatu perceraian sebagaimana disebutkan dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 1975, dengan demikian gugatan Penggugat pada petitum ke-2 yang memohon supaya menyatakan menurut hukum Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Kota Manado pada tanggal 11 Juni 2009 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. : 7171CPKXXXXXXXX, Putus dengan Perceraian, beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum ke-3 oleh Penggugat telah meminta dalam uraian petitumnya terkait dengan hak pengasuhan seorang anak yang lahir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat atas nama ANAK, saat ini berumur 19 (sembilan belas) tahun sesuai bukti P-4, maka Majelis Hakim perlu menetapkan hak pengasuhan tersebut dengan terlebih dahulu mempertimbangkannya, yakni bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan ternyata terhadap anak tersebut telah dibuktikan oleh Penggugat berada dalam pengasuhan Tergugat, namun dalam petitum ketiga ini Penggugat meminta agar hak pengasuhan dan pemeliharaan anak tersebut menjadi tanggung jawab bersama, maka untuk itu hak pengasuhan terhadap anak tersebut akan diserahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menjadi kewajiban dan tanggung jawab bersama dan selanjutnya Penggugat dan Tergugat dapat mengasuh, mendidik dan membina anak Penggugat dan Tergugat itu sampai ia

Hal. 7 dari 11 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Mnd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dewasa dan mandiri, sehingga oleh Majelis Hakim permintaan tersebut dapatlah dikabulkan dengan perbaikan redaksi untuk sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4, terkait dengan pencatatan perceraian pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa:

- 1). Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- 2). Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa selain itu pencatatan perceraian tersebut juga diatur dalam Pasal 75 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil yang menyatakan bahwa:

Ayat (1) "Pencatatan perceraian dilakukan di Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat terjadinya perceraian";

Ayat (4) "Panitera Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkewajiban mengirimkan salinan putusan pengadilan mengenai perceraian kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan".

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan diatas, berdasarkan alat bukti P-3, telah terungkap bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan di Manado dan tercatat di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado, maka untuk memenuhi ketentuan pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo Pasal 75 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil diatas, maka Penggugat dan Tergugat berkewajiban untuk melaporkan perceraian ini kepada Instansi Pelaksana yang melakukan pencatatan perceraian yaitu kepada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Manado paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Catatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka menurut Majelis Hakim petitum angka 4 gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana mestinya;

Hal. 8 dari 11 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Mnd





Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan *verstek* seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*, maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat pasal 149 R.Bg., Undang-undang No. 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

**MENGADILI :**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan menurut hukum Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Kota Manado pada tanggal 11 Juni 2009 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. : 7171CPKXXXXXXXXX, Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan anak yang lahir dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK, anak perempuan, lahir di Manado, pada tanggal 30 April 2005, menjadi tanggung jawab pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat dan Tergugat sampai anak itu tumbuh dewasa dan mandiri;
5. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado dalam waktu 60 hari terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap agar perceraian Penggugat dengan Tergugat dicatat pada register perceraian serta diterbitkan Kutipan Akta Perceraian;
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Manado untuk mengirim salinan putusan resmi yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado agar perceraian tersebut dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp313.000,00 (tiga ratus tiga belas ribu rupiah);

Hal. 9 dari 11 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Mnd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado, pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2024, oleh kami, PHILIP PANGALILA, SH., MH. sebagai Hakim Ketua, MARIANY R. KOROMPOT, SH., dan RONALD MASSANG, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, DEIBY R.P. WAGIRAN., SH., MH., sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

MARIANY KOROMPOT, SH.

PHILIP PANGALILA, SH., MH.

ttd

RONALD MASSANG, SH., MH.

Panitera Pengganti,

ttd

DEIBY R.P. WAGIRAN., SH., MH.

## Perincian biaya:

- |                |                  |
|----------------|------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,00  |
| 2. Proses      | : Rp. 175.000,00 |
| 3. Panggilan   | : Rp. 38.000,00  |
| 4. Sumpah      | : Rp. 50.000,00  |

Hal. 10 dari 11 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Mnd



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. Materai	: <u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp. 313.000,00

(tiga ratus tiga belas ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)